



# LAPORAN

# PHO

## Dokumen Serah Terima Pekerjaan

Paket Pekerjaan :

PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS  
PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS.  
KOTA) – PEMENANG (DAK)

Nomor Kontrak :

630/324/KTR/DAK/PK/MEDAS/2023

Tanggal : 6 Juni 2023

Nomor Berita Acara Serah Terima :

630/1171/BAST/DAK/PK/MEDAS/2023

Tanggal : 29 Desember 2023

T.A 2022 - 2023

◦ Bekerja Keras, Bergerak Cepat, Bertindak Tepat ◦

---

◦ Bekerja Keras, Bergerak Cepat, Bertindak Tepat ◦

**DATA UMUM****DATA UMUM**

Program

Kegiatan

Paket Pekerjaan

Sumber Dana

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

**I SURAT PERJANJIAN KERJA**

Nomor Kontrak	630/324/KTR/DAK/PK/MEDAS/2023
Tanggal Kontrak	16 Juni 2023
Nilai Kontrak	Rp. 7.291.526.000,00
Masa Pelaksanaan	195 (Seratus sembilan puluh lima) Hari kalender
Mulai Tanggal	20 Juni 2023
Masa Pemeliharaan	180 (Seratus delapan puluh) Hari kalender

**II ADDENDUM 01 KONTRAK**

Nomor	630/337/ADD.01/DAK/PK/MEDAS/2023
Tanggal	21 Juni 2023
Nilai	Rp. 7.291.526.000,00
Masa Pelaksanaan	195 (Seratus sembilan puluh lima) Hari kalender
Mulai Tanggal	21 Juni 2023
Sampai Tanggal	31 Desember 2023

**III ADDENDUM 02 KONTRAK**

Nomor	630/359/ADD.02/DAK/PK/MEDAS/2023
Tanggal	27 Juni 2023
Nilai	Rp. 8.000.000.000,00

**IV ADDENDUM 03 KONTRAK**

Nomor	630/1131/ADD.03/DAK/PK/MEDAS/2023
Tanggal	15 Desember 2023
Nilai	Rp. 8.000.000.000,00

**V BAST (PEKERJAAN SELESAI 100%)**

Realisasi Masa Pelaksanaan	193 (Seratus sembilan puluh tiga) Hari Kalender
Mulai Tanggal	20 Juni 2023
Sampai Tanggal	29 Desember 2023
Masa Pemeliharaan	180 (Seratus delapan puluh) Hari kalender
Mulai Tanggal	30 Desember 2023
Sampai Tanggal	29 Juni 2024
Lokasi	Rembiga Pemenang NTB
Jenis Penanganan	Jembatan
Nama Kontraktor	CV. TRIOSATRYA
Nama Konsultan	CV. Geo Dase Consultant



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Majapahit No. 8 Telepon 0370-634479, 632154 Fax. 0370-632154, 622928

Website : [www.dpu.ntbprov.go.id](http://www.dpu.ntbprov.go.id) E-mail : [dpu@ntbprov.go.id](mailto:dpu@ntbprov.go.id)

MATARAM 83125

---

**SERAH TERIMA ADMINISTRASI**

Nomor: 630/1175/ST A./DAK/PK/MEDAS/2023

**PAKET PEKERJAAN : PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA  
(BTS. KOTA ) - PEMENANG (DAK)**

---

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Dua puluh sembilan** Bulan **Desember** Tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Plh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nama : Ir. Hj. LIES NURKOMALASARI, MT.  
Alamat : Jalan Majapahit No. 8 Telp. (0370) 634849 Mataram.  
Website : [www.dpu.ntbprov.go.id](http://www.dpu.ntbprov.go.id)  
E-mail : [dpu@ntbprov.go.id](mailto:dpu@ntbprov.go.id)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Pulau Lombok

Nama : KUSMAHARYADI, ST.  
Alamat : Jalan Majapahit No. 8 Telp. (0370) 634849 Mataram.  
Website : [www.dpu.ntbprov.go.id](http://www.dpu.ntbprov.go.id)  
E-mail : [dpu@ntbprov.go.id](mailto:dpu@ntbprov.go.id)

Dengan ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Pulau Lombok telah menyerahkan Hasil Pekerjaan untuk Paket Pekerjaan: PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS. KOTA ) - PEMENANG (DAK) , Kontrak nomor : 630/324/KTR/DAK/PK/MEDAS/2023 Tanggal 16 Juni 2023 dan perubahan serta lampirannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi hasil Paket Pekerjaan: PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS. KOTA ) - PEMENANG (DAK) Nomor : 630/1166/BAHP/PK /MEDAS/BM/DPUPR/2023 Tanggal 28 Desember 2023, maka dilakukan Penyerahan Serah Terima Pekerjaan (PHO) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Pulau Lombok Kepada Plh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima

Kepala Dinas

Plh. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Yang menyerahkan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan  
Pulau Lombok

 **Ir. Hj. LIES NURKOMALASARI, MT.**

Pembina Tingkat I/IV/b)

NIP. 19670715 199803 2 003.

 **KUSMAHARYADI, ST.**

NIP. 19750801 200701 1 018



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Majapahit No. 8 Telepon 0370-634479, 632154 Fax. 0370-632154, 622928

Website : [www.dpu.ntbprov.go.id](http://www.dpu.ntbprov.go.id) E-mail : [dpu@ntbprov.go.id](mailto:dpu@ntbprov.go.id)

MATARAM 83125

---

**SERAH TERIMA ADMINISTRASI**

Nomor: 630/1175/ST A./DAK/PK/MEDAS/2023

**PAKET PEKERJAAN : PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA  
(BTS. KOTA ) - PEMENANG (DAK)**

---

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Dua puluh sembilan** Bulan **Desember** Tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Plh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nama : Ir. Hj. LIES NURKOMALASARI, MT.  
Alamat : Jalan Majapahit No. 8 Telp. (0370) 634849 Mataram.  
Website : [www.dpu.ntbprov.go.id](http://www.dpu.ntbprov.go.id)  
E-mail : [dpu@ntbprov.go.id](mailto:dpu@ntbprov.go.id)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Pulau Lombok

Nama : KUSMAHARYADI, ST.  
Alamat : Jalan Majapahit No. 8 Telp. (0370) 634849 Mataram.  
Website : [www.dpu.ntbprov.go.id](http://www.dpu.ntbprov.go.id)  
E-mail : [dpu@ntbprov.go.id](mailto:dpu@ntbprov.go.id)

Dengan ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Pulau Lombok telah menyerahkan Hasil Pekerjaan untuk Paket Pekerjaan: PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS. KOTA ) - PEMENANG (DAK) , Kontrak nomor : 630/324/KTR/DAK/PK/MEDAS/2023 Tanggal 16 Juni 2023 dan perubahan serta lampirannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi hasil Paket Pekerjaan: PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS. KOTA ) - PEMENANG (DAK) Nomor : 630/1166/BAHP/PK /MEDAS/BM/DPUPR/2023 Tanggal 28 Desember 2023, maka dilakukan Penyerahan Serah Terima Pekerjaan (PHO) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Pulau Lombok Kepada Plh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima  
Kepala Dinas

Plh. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Yang menyerahkan  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan  
Pulau Lombok

**Ir. Hj. LIES NURKOMALASARI, MT.**  
Pembina Tingkat I/IV/b  
NIP. 19670715 199803 2 003.

  
**KUSMAHARYADI, ST.**  
NIP. 19750801 200701 1 018



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
Jalan Majapahit No. 8 Telepon 0370-634479, 632154 Fax. 0370-632154, 622928  
Website : [www.dpu.ntbprov.go.id](http://www.dpu.ntbprov.go.id) E-mail : [dpu@ntbprov.go.id](mailto:dpu@ntbprov.go.id)  
MATARAM 83125

Mataram, 29 Desember 2023

Nomor : 630/1173/PDAHP/DAK/PK/MEDAS/2023  
Lampiran : 1 ( Satu ) Gabung  
Perihal : **Penyerahan Dokumen Administrasi**  
Hasil Pekerjaan  
Penggantian Jembatan Medas Pada Ruas Jalan Rembiga  
(Bts. Kota ) - Pemenang (Dak)

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang Provinsi NTB  
di –  
Mataram.

*Bismillaahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat,

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Medas Pada Ruas Jalan Rembiga (Bts. Kota ) - Pemenang (Dak) Nomor : 630/1171/BAST/DAK/PK/MEDAS/2023 Tanggal 29 Desember 2023 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Pulau Lombok dan Direktur CV. TRIOSATRYA untuk dilakukan penyerahan serah terima dokumen administrasi hasil pekerjaan.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan  
Pulau Lombok

  
KUSMAHARYADI, ST  
Nip. 19750801 200701 1 048

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, di Mataram;
2. Kontraktor Pelaksana CV. TRIOSATRYA, di Mataram.
3. Konsultan Supervisi CV. Geo Dase Consultant di Mataram.
4. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Majapahit No. 8 Telepon 0370-634479, 632154 Fax. 0370-632154, 622928

Website : [www.dpu.ntbprov.go.id](http://www.dpu.ntbprov.go.id) E-mail : [dpu@ntbprov.go.id](mailto:dpu@ntbprov.go.id)

MATARAM 83125

**BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)**

Nomor: 630/1171/BAST/DAK/PK/MEDAS/2023

**PAKET PEKERJAAN : PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA  
(BTS. KOTA ) - PEMENANG (DAK)**

Pada hari ini *Jumat*, Tanggal *Dua puluh sembilan* Bulan *Desember* Tahun *Dua ribu dua puluh tiga*, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : KUSMAHARYADI, ST.  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Berkedudukan di : Pembangunan / Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Pulau Lombok  
Websile/E-mail : Jalan Majapahit No. 8 Telp. (0370) 634849 Mataram  
Email : [WWW.dpu.ntbprov.go.id](http://WWW.dpu.ntbprov.go.id)

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 45/KPTS/DPUPR/2023 Tanggal 20 Juni 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut **Pejabat Penandatangan Kontrak**.

2. Nama : AGUNG JADMIKO  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jalan Raden Mas Panji Anom No. 125 A Kel. Pagutan Kec. Mataram NTB  
NPWP : 01.658.812.1-915.000  
Email : [cv.triosatrya@gmail.com](mailto:cv.triosatrya@gmail.com)

Akta Notaris Nomor : Akta Perubahan nomor. 429 Tanggal 31 Januari 2020 Notaris Baiq Mariana Setiarini, SH., M.Kn. di Mataram

yang bertindak untuk dan atas nama **CV. TRIOSATRYA**, selanjutnya disebut **Penyedia**.

**Memperhatikan :**

1. Undang-undang No.18 Tahun 1999, Tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000, Tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 31 Tahun 2015, Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia.
7. Peraturan Lembaga No. 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

**Berdasarkan :**

1. Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan : PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS. KOTA ) - PEMENANG (DAK) Nomor:630/324/KTR/DAK/PK/MEDAS/2023 tanggal 16 Juni 2023.

2. Addendum 01 Kontrak Paket Pekerjaan : PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS. KOTA ) - PEMENANG (DAK) Nomor : 630/337/ADD.1/DAK/PK/MEDAS/2023 Tanggal 21 Juni 2023
3. Addendum 02 Kontrak Paket Pekerjaan : PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS. KOTA ) - PEMENANG (DAK) Nomor : 630/359/ADD.2/DAK/PK/MEDAS/2023 Tanggal 27 Juni 2023

telah melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan kontrak dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Nomor: 630/1166/BAHP/DAK/PK/MEDAS/2023 Tanggal 28 Desember 2023

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat untuk mengadakan serah terima Paket Pekerjaan : PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS. KOTA ) - PEMENANG (DAK) dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dibawah ini :

#### Pasal 1

Penyedia menyerahkan dan Pejabat Penandatangan Kontrak menerima dengan baik pelaksanaan pengadaan tersebut.

#### Pasal 2

Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 beralih dari Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.

Demikian, Pejabat Penandatangan kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Berita Acara Serah Terima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 10 (sepuluh) rangkap, masing-masing dibubuh dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

Yang menerima:

Untuk dan atas nama Pemerintah Prov. NTB  
Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Pembangunan/Rehabilitasi Jalan  
Pulau Lombok



Yang menyerahkan  
Untuk dan atas nama  
CV. TRIOSATRYA.

AGUNG JADMIKO  
Direktur

2. Addendum 01 Kontrak Paket Pekerjaan : PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS. KOTA ) - PEMENANG (DAK) Nomor : 630/337/ADD.1/DAK/PK/MEDAS/2023 Tanggal 21 Juni 2023
3. Addendum 02 Kontrak Paket Pekerjaan : PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS. KOTA ) - PEMENANG (DAK) Nomor: 630/359/ADD.2/DAK/PK/MEDAS/2023 Tanggal 27 Juni 2023

telah melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan kontrak dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Nomor: 630/1166/BAHP/DAK/PK/MEDAS/2023 Tanggal 28 Desember 2023

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat untuk mengadakan serah terima Paket Pekerjaan : PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS. KOTA ) - PEMENANG (DAK) dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dibawah ini :

#### Pasal 1

Penyedia menyerahkan dan Pejabat Penandatangan Kontrak menerima dengan baik pelaksanaan pengadaan tersebut.

#### Pasal 2

Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 beralih dari Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.

Demikian, Pejabat Penandatangan kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Berita Acara Serah Terima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 10 (sepuluh) rangkap, masing-masing dibubuh dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

Yang menerima:

Untuk dan atas nama Pemerintah Prov. NTB  
Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Pembangunan/Rehabilitasi Jalan  
Pulau Lombok



**KUSMAHARYADI, ST.**  
NIP. 19750801 200701 1 018

Yang menyerahkan  
Untuk dan atas nama  
CV. TRIOSATRYA.

**AGUNG JADMIKO**  
Direktur

2. Addendum 01 Kontrak Paket Pekerjaan : PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS. KOTA ) - PEMENANG (DAK) Nomor : 630/337/ADD.1/DAK/PK/MEDAS/2023 Tanggal 21 Juni 2023
3. Addendum 02 Kontrak Paket Pekerjaan : PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS. KOTA ) - PEMENANG (DAK) Nomor : 630/359/ADD.2/DAK/PK/MEDAS/2023 Tanggal 27 Juni 2023

telah melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan kontrak dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Nomor: 630/1166/BAHP/DAK/PK/MEDAS/2023 Tanggal 28 Desember 2023

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat untuk mengadakan serah terima Paket Pekerjaan : PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS. KOTA ) - PEMENANG (DAK) dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1

Penyedia menyerahkan dan Pejabat Penandatangan Kontrak menerima dengan baik pelaksanaan pengadaan tersebut.

Pasal 2

Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 beralih dari Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.

Demikian, Pejabat Penandatangan kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Berita Acara Serah Terima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 10 (sepuluh) rangkap, masing-masing dibubuh dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

Yang menerima:

Untuk dan atas nama Pemerintah Prov. NTB  
Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Pembangunan/Rehabilitasi Jalan  
Pulau Lombok



**KUSMAHARYADI, ST.**  
NIP. 19750801 200701 1 018

Yang menyerahkan  
Untuk dan atas nama  
CV. TRIOSATRYA.



**AGUNG JADMIKO**  
Direktur

2. Addendum 01 Kontrak Paket Pekerjaan : PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS. KOTA ) - PEMENANG (DAK) Nomor : 630/337/ADD.1/DAK/PK/MEDAS/2023 Tanggal 21 Juni 2023
3. Addendum 02 Kontrak Paket Pekerjaan : PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS. KOTA ) - PEMENANG (DAK) Nomor : 630/359/ADD.2/DAK/PK/MEDAS/2023 Tanggal 27 Juni 2023

telah melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan kontrak dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Nomor: 630/1166/BAHP/DAK/PK/MEDAS/2023 Tanggal 28 Desember 2023

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat untuk mengadakan serah terima Paket Pekerjaan : PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS. KOTA ) - PEMENANG (DAK) dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dibawah ini :

#### Pasal 1

Penyedia menyerahkan dan Pejabat Penandatangan Kontrak menerima dengan baik pelaksanaan pengadaan tersebut.

#### Pasal 2

Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 beralih dari Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.

Demikian, Pejabat Penandatangan kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Berita Acara Serah Terima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 10 (sepuluh) rangkap, masing-masing dibubuh dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

Yang menerima:

Untuk dan atas nama Pemerintah Prov. NTB  
Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Pembangunan/Rehabilitasi Jalan  
Pulau Lombok



KUSMAHARYADI, ST.  
NIP. 19750801 200701 1 018

Yang menyerahkan  
Untuk dan atas nama  
CV. TRIOSATRYA.



AGUNG JADMIKO  
Direktur

2. Pemeriksaan hasil pekerjaan.


Telah dilakukan hasil pekerjaan sebagai berikut :

Hasil pekerjaan **sesuai** kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.

Bahwa Serah Terima Pekerjaan yang diajukan oleh pihak penyedia jasa direkomendasikan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut dalam penandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan antara Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia.

Demikian Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Pembangunan / Rehabilitasi Jalan  
Pulau Lombok



KUSMAHARYADI, ST.  
NIP. 19750801 200701 018

Penyedia  
CV. TRIOSATRYA



AGUNG JADMIKO  
Direktur

**PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN**  
**PADA PAKET PEKERJAAN DILINGKUNGAN BIDANG BINA MARGA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**


**LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF**

**PAKET PEKERJAAN : PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA  
(BTS. KOTA ) - PEMENANG (DAK)**

NO.	NAMA BERKAS	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Dokumen program/penganggaran		
	• DIPA Tahun Anggaran 2023	✓	
	• Persetujuan Revisi Anggaran	✓	
	• Persetujuan Perubahan Anggaran	✓	
	• Struktur Organisasi (SK Personil)	✓	
2	Surat penetapan PPK		
	• Tahun Anggaran 2023	✓	
3	Dokumen Perencanaan Pengadaan		
	• DED (Gambar Rencana)	✓	
	• EE (Rencana Anggaran Biaya)	✓	
4	RUP/SIRUP		
	• Tahun Anggaran 2023	✓	
5	Dokumen persiapan pengadaan		
	• Gambar Rencana	✓	
	• Spesifikasi Teknis	✓	
	• AHS / OE	✓	
	• Rancangan Kontrak	✓	
	• SK Pejabat Pengadaan		
6	Dokumen pemilihan penyedia		
	• Dokumen Pengadaan Langsung	✓	
	• BOQ (Daftar Kuantitas dan Harga)	✓	
	• Jaminan Penawaran Asli	✓	
	• Dokumen Penawaran	✓	
	• Laporan Hasil Pengadaan Langsung	✓	
7	Dokumen Kontrak dan perubahan serta pengendaliannya		
	• Dokumen Kontrak dan Perubahan		
	* SPPBJ	✓	
	* Jaminan Pelaksanaan Asli	✓	
	* Kontrak Original	✓	
	* Berita Acara Serah Terima Lokasi	✓	
	* SPMK	✓	
	* Surat Tugas Pengawas	✓	
	* Pre Construction Meeting	✓	
	* Kajian Teknis	✓	
	* Jaminan Pelaksanaan Asli	✓	
	* Jaminan Pemeliharaan Asli	✓	
	• Dokumen Pengendali		
	* Request	✓	
	* Buku Direksi	✓	
	* Laporan Harian	✓	
	* Laporan Mingguan	✓	

	* Laporan Bulanan	✓	
	* Back Up Data Quantitas	✓	
	* Back Up Data Quality	✓	
	* Shop Drawing	✓	
	* As Built Drawing	✓	
	* Foto Dokumentasi	✓	
	0%	✓	
	50%	✓	
	100%	✓	
	* Dokumen pengendaliannya lainnya (Bila ada)	✓	
8	Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan		
	* Berita Acara Serah Terima (Pekerjaan selesai 100%)	✓	

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan  
 Pulau Lombok



KUSMAHARYADI, ST.  
 Nip. 19750801 200701 1 048



**PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN**

Nomor: 630/1161/PHP/DAK/PK/MEDAS/2023

**PAKET PEKERJAAN : PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA  
(BTS. KOTA ) - PEMENANG (DAK)**

Pada hari ini *Rabu tanggal Dua puluh tujuh Bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh tiga*, telah dilakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Paket Pekerjaan : PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS. KOTA ) - PEMENANG (DAK) dalam rangka pengajuan untuk serah terima.

1. Latar Belakang.

- Surat Pernyataan Team Supervisi Paket Pekerjaan : PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS. KOTA ) - PEMENANG (DAK) Nomor : 34/PHO/MEDAS/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023
- Surat Direktur CV. TRIOSATRYA ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan / Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Wilayah Pulau Lombok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Perihal : Pengajuan untuk serah terima Paket Pekerjaan : PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS. KOTA ) - PEMENANG (DAK) Nomor : 112/PHO/ MEDAS/XII /2023 Tanggal 21 Desember 2023

2. Data Umum Kontrak

Satuan Kerja

PPK

Pembangunan / Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Wilayah Pulau Lombok

Pekerjaan

PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS. KOTA ) - PEMENANG (DAK)

DIPA

DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Persetujuan Revisi Anggaran

Tanggal 3 Januari 2023

Persetujuan Perubahan Anggaran

DPPA/A.2/1..03.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Nomor Kontrak

Tanggal 15 Juni 2023

Tanggal Kontrak

DPAA/B.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Nilai Kontrak

Tanggal 19 Oktober 2023

Nomor Kontrak (Add. 01)

630/324/KTR/DAK/PK/MEDAS/2023

Tanggal Kontrak (Add 01)

16 Juni 2023

Nilai kontrak (Add 01)

Rp. 7.291.526.000,00

Nomor Kontrak (Add. 02)

630/337/ADD.1/DAK/PK/MEDAS/2023

Tanggal Kontrak (Add 02)

21 Juni 2023

Nilai kontrak (Add 02)

Rp. 7.291.526.000,00

Masa Pelaksanaan

630/359/ADD.2/DAK/PK/MEDAS/2023

Tanggal SPMK

27 Juni 2023

Masa Pemeliharaan

Rp. 8.000.000.000,00

Penyedia Jasa Konstruksi

195 (Seratus Sembilan Puluh Lima) Hari Kalender

20 Juni 2023

180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender

CV. TRIOSATRYA

3. Telah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebagai berikut :  
Hasil pekerjaan **sesuai** kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.

Bahwa Serah Terima Pekerjaan yang diajukan oleh pihak penyedia jasa direkomendasikan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut dalam penandatanganan **Berita Acara Hasil Pemeriksaan** Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia.

Demikian Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Pembangunan / Rehabilitasi Jalan  
Pulau Lombok



**KUSMAHARYADI, ST.**  
NIP. 19750801 200701 1 018

**DOKUMEN ADMINISTRASI HASIL PEKERJAAN**

**Paket Pekerjaan : PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS. KOTA ) - PEMENANG (DAK)**

No.	Nama Berkas	Keterangan
1	Dokumen program/penganggaran <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIPA Tahun Anggaran 2023</li> <li>• Persetujuan Revisi Anggaran</li> <li>• Persetujuan Perubahan Anggaran</li> <li>• Struktur Organisasi (SK Personil)</li> </ul>	
2	Surat Penetapan PPK <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun Anggaran 2023</li> </ul>	
3	Dokumen Perencanaan Pengadaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• DED (Gambar Rencana)</li> <li>• EE (Rencana Anggaran Biaya)</li> <li>• Kontrak Konsultan Pengawas</li> </ul>	
4	RUP/SIRUP <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun Anggaran 2023</li> </ul>	
5	Dokumen Persiapan Pengadaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gambar Rencana</li> <li>• Spesifikasi Teknis</li> <li>• AHS</li> <li>• Rancangan Kontrak</li> <li>• SK Pokja</li> </ul>	
6	Dokumen Pemilihan Penyedia <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Tender</li> <li>• BOQ (Daftar Kuantitas dan Harga)</li> <li>• Addendum Dokumen Tender</li> <li>• Jaminan Penawaran Asli</li> <li>• Dokumen Penawaran</li> <li>• Laporan Hasil Tender</li> </ul>	
7	Dokumen Kontrak dan perubahan serta pengendaliannya <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Kontrak dan Perubahannya <ul style="list-style-type: none"> <li>* Pre Award Meeting</li> <li>* SPPBJ</li> <li>* Undangan Kontrak (Dokumentasi)</li> <li>* Jaminan Pelaksanaan Asli</li> <li>* Jaminan Uang Muka Asli</li> <li>* Kontrak Original</li> <li>* Berita Acara Serah Terima Lokasi</li> <li>* SPMK</li> <li>* Surat Tugas Pengawas</li> <li>* Pre Construction Meeting</li> <li>* Kajian Teknis</li> <li>* Jaminan Pemeliharaan Asli</li> </ul> </li> <li>• Dokumen Pengendali <ul style="list-style-type: none"> <li>* Request</li> <li>* Buku Direksi</li> <li>* Buku Harian</li> <li>* Buku Mingguan</li> <li>* Buku Bulanan</li> <li>* Back Up Data Quantitas</li> <li>* Back Up Data Quality</li> </ul> </li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Shop Drawing</li> <li>* Foto Dokumentasi           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0%</li> <li>- 50%</li> <li>- 100%</li> </ul> </li> <li>* Dokumen pengendalian lainnya (Bila ada)</li> </ul>	
8	Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berita Acara Serah Terima (Pekerjaan selesai 100%)</li> </ul>	



**CV. TRIOSATRYA**  
JALAN RADEN MAS PANJI ANOM NO. 125 A MATARAM

Mataram, 22 Desember 2023

Nomor : 112/PHO/DAK/MEDAS/XII/2023  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Perihal : Pengajuan untuk serah terima  
Paket Pekerjaan : Penggantian Jembatan Medas  
Pada Ruas Jalan Rembiga  
(Bts. Kota ) - Pemenang (DAK)

Kepada  
Yth. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Jalan Pulau Lombok  
di-  
Mataram.

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat dari Konsultan Supervisi Nomor : 34/PHO/MEDAS/XII/2023 Tanggal 21 Desember 2023 Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Medas Pada Ruas Jalan Rembiga (Bts. Kota ) - Pemenang (DAK), maka bersama ini kami mengajukan serah terima pertama akhir pekerjaan.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penyedia  
CV. TRIOSATRYA

**AGUNG JADMIKO**  
Direktur

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Prov. NTB, di Mataram.
2. Konsultan Supervisi PT. Geo Dase Consultant.
3. Arsip.



# **GEO DaSE Consultant**

## **Design and Supervision Engineering**

Kekalik Pringgarata Telp. 08123725570 Kabupaten Lombok Tengah  
Bank : PT. BANK NTB Cab. Teluwang  
No. Rek. : 017.21.00396.03-7

### **SURAT PERNYATAAN**

Nomor : 34/PHO/MEDAS/XII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. Lalu Idham Khalid  
Jabatan : Site Engineer  
Nama Perusahaan : CV. Geo Dase Consultant  
Alamat : Jalan Kekalik no.9 Desa Murbaya Kec. Pringgarata Lombok Tengah  
bertindak untuk dan atas nama **CV. Geo Dase Consultant**, selaku **Konsultan Pengawas**.

Berdasarkan :

Nomor Kontrak : 630/324/KTR/DAK/PK/MEDAS/2023  
Tanggal Kontrak : 16 Juni 2023  
Pekerjaan : Penggantian Jembatan Medas Pada Ruas Jalan Rembiga (Bts. Kota ) - Pemenang (DAK)

Dengan ini menyatakan bahwa

1.

#### **Satuan Kerja**

PPK

Pembangunan / Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Wilayah Sumbawa

Pekerjaan

PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS. KOTA ) - PEMENANG (DAK)  
DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023

DIPA

Tanggal 2 Januari 2023

Persetujuan Revisi Anggaran

DPPA/A.2/1..03.0.00.0.00.01.000/001/2023

Persetujuan Perubahan Anggaran

Tanggal 15 Juni 2023

Nomor Kontrak

DPAA/B.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Tanggal Kontrak

Tanggal 19 Oktober 2023

Nilai Kontrak

630/324/KTR/DAK/PK/MEDAS/2023

Nomor Kontrak (Add. 01)

16 Juni 2023

Tanggal Kontrak (Add 01)

Rp. 7.291.526.000,00

Nilai kontrak (Add 01)

630/337/ADD.1/DAK/PK/MEDAS/2023

Nomor Kontrak (Add. 02)

21 Juni 2023

Tanggal Kontrak (Add 02)

Rp. 7.291.526.000,00

Nilai kontrak (Add 02)

630/359/ADD.2/DAK/PK/MEDAS/2023

Masa Pelaksanaan

27 Juni 2023

Tanggal SPMK

Rp. 8.000.000.000,00

Masa Pemeliharaan

195 (Seratus Sembilan Puluh Lima) Hari Kalender

Penyedia Jasa Konstruksi

20 Juni 2023

180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender

CV. TRIOSATRYA

2. Berdasarkan hasil pengawasan rutin yang kami laksanakan terhadap pekerjaan tersebut, maka kami berkesimpulan bahwa pekerjaan sebagaimana tersebut diatas telah dengan baik dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Kontrak, Addendum beserta lampirannya dan **telah selesai 100% (seratus persen)**, serta dapat dilakukan serah terima.
3. Pertanggungjawaban tersebut dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan :
  - Kaidah Keilmuan
  - Kepatuhan
  - Kejujuran intelektual dalam menjalankan profesi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mataram, 21 Desember 2023  
CV. Geo Dase Consultant



**Ir. Lalu Idham Khalid**  
Site Engineer

# **LAMPIRAN**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) PEKERJAAN 100%**

**PAKET PEKERJAAN :**  
**PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA**  
**(BTS. KOTA ) - PEMENANG (DAK)**

KRONOLOGIS BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)

**(PEKERJAAN SELESAI 100%)**

PAKET PEKERJAAN : PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS.KOTA)- PEMEMENANG (DAK)

TAHUN ANGGARAN 2023

KONTRAKTOR : CV. TRIOSATRYA

NO	TANGGAL SURAT	NO SURAT	ASAL SURAT	TUJUAN SURAT	PERIHAL SURAT	DESEMBER 2023						KET.			
						21	22	23	24	25-26	27	28	29		
Kam	Jumat	Sab	Minng	Sel	Rab	Kamis	Jumat	Kam	Jumat	Sab	Minng	Sel	Rab	Kamis	Jumat
1	21-Dec-2023	34/PHO/MEDAS/XII/2023	Konsultan PPK / Kadis Supervisi / Penyedia	Pekerjaan Selesai											
2	22-Dec-2023	112/PHO/DAK/MEDAS/XII/2023	Penyedia	PPK / Kadis Pengajuan untuk Serah Terima											
3	27-Dec-2023	630/1171/PHP/DAK/PK/MEDAS/2023	PPK	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan											
4	28-Dec-2023	630/1166/BAHP/DAK/PK/MEDAS/2023	PPK / Kadis	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi											
5	29-Dec-2023	630/1171/BAST/DAK/PK/MEDAS/2023	PPK / Kadis	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai											

Keterangan:

: Hari Libur

**Mataرام, 29 Desember 2023**  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Pembangunan / Rehabilitasi Jalan dan Jembatan  
Wilayah Pulau Lombok

  
**KUSMAHARYADI, S.T.**  
NIP. 19750801 200701 1 048

# **DOKUMENTASI**

# **PHO**

**PAKET PEKERJAAN :**  
**PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA**  
**(BTS. KOTA ) - PEMENANG (DAK)**

**PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2021**

**TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA**



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 12 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembedaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

**4. Undang-Undang . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 10 dan angka 11 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 10a, ketentuan angka 14, angka 15, dan angka 47 Pasal 1 dihapus, ketentuan angka 18 Pasal 1 diubah, di antara angka 18 dan angka 19 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 18a dan angka 18b, di antara angka 29 dan angka 30 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 29a, ketentuan angka 12, angka 27, angka 32, angka 33, angka 35, dan angka 50 Pasal 1 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 54, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

3. Lembaga . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
8. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
9. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

10a. Pejabat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 10a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
14. Dihapus.
15. Dihapus.
16. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
17. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
18. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 18a. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

18b. Personel . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- 18b. Personel selain Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
19. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
20. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
21. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
23. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
24. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
25. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.

26. Pengadaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

26. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
27. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
28. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
29. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
- 29a. Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha.
30. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
31. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
32. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
33. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.

34. Penelitian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

34. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
35. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
36. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
37. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
38. Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia dengan peserta pemilihan dapat berasal dari Pelaku Usaha nasional dan Pelaku Usaha asing.
39. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
40. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
41. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
42. *E-reverse Auction* adalah metode penawaran harga secara berulang.
43. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

44. Kontrak . . .

**PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan;
- c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 2 -

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
8. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
9. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

10. Pejabat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
11. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
14. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
15. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
16. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
17. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
18. Pengelola ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 5 -

18. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
19. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
20. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
21. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
23. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
24. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

25. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.
26. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
27. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
28. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
29. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
30. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
31. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
32. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

33. Harga ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

33. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
34. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
35. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
36. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
37. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
38. Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing.
39. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
40. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

41. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
42. *E-reverse Auction* adalah metode penawaran harga secara berulang.
43. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
44. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
45. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
46. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

47. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
48. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong eksport Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan eksport Indonesia.
49. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
50. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
51. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 10 -

52. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
53. Kepala Lembaga adalah Kepala LKPP.

Pasal 2

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
  - a. Barang;
  - b. Pekerjaan Konstruksi;
  - c. Jasa Konsultansi; dan
  - d. Jasa Lainnya.

(2) Pengadaan ...

# LAMPIRAN

**BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) PEKERJAAN 100%  
PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS. KOTA ) - PEMENANG  
(DAK)**

# **LAMPIRAN**

## **SERAH TERIMA ADMINISTRASI**

## **PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI**